



PUTUSAN

Nomor 516/Pdt.G/2024/PA.Bji

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Binjai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Penguasaan Anak antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Binjai, 23 Juli 1992, agama Islam pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, Berdasarkan surat kuasa khusus yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Binjai bertanggal 17 Juli 2024 Penggugat telah memberikan kuasa kepada **Abdul latip, S.Ag** advokat/kuasa hukum dan telah memilih domisili pada kantor kuasa hukum yang beralamat di Jalan Jendral Gatot Subroto, Kelurahan Bandar Senembah, Kecamatan Binjai Barat, Kota Binjai sebagai Penggugat;

Melawan

Tergugat, Umur 37 tahun, Agama Islam, Warganegara Indonesia, Pendidikan terakhir SMP, Pekerjaan Pengangguran, Tempat tinggal Kota Binjai, Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan No.516/Pdt.G/2024/PA.Bji

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 14 Agustus 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Binjai pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 516/Pdt.G/2024/PA.Bji, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulunya adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 20 Jumadil Awal 1436 H atau tepatnya 11 Maret 2015 sesuai Buku Nikah Nomor 109 20 / III / 2015 tertanggal 11 Maret 2015 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Binjai Kabupaten Langkat. Namun Penggugat dan Tergugat telah bercerai sesuai Akte cerai yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Stabat dengan nomor 489/AC/2018/PA-Stb tertanggal 23 Mei 2018
2. Bahwa setelah bercerai Penggugat tinggal sebagaimana alamat Penggugat tersebut diatas sementara Tergugat tinggal sebagaimana alamat Tergugat diatas
3. Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK (pr) lahir pada tanggal 15 September 2015 sesuai Akte Kelahiran Nomor 1205-LT-25012019-009425 Januari 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat
4. Bahwa adapun anak Penggugat dan Tergugat tersebut diatas semenjak terjadinya perceraian sampai saat ini diasuh oleh Penggugat
5. Bahwa Penggugat telah mengurus anak Penggugat dan Tergugat tersebut dengan baik dan bahkan Penggugat telah memasukkan anak Penggugat didalam Kartu Keluarga Penggugat sesuai dengan Kartu Keluarga Penggugat Nomor 1205052501190001 tertanggal 25 Januari 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatat Sipil Kabupaten Langkat
6. Bahwa walaupun Penggugat telah memasukkan anak Penggugat dan Tergugat didalam Kartu Keluarga atas nama Penggugat namun Penggugat kesulitan dalam mengurus beberapa administrasi yang berhubungan

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan No.516/Pdt.G/2024/PA.Bji



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan anak Penggugat dan Tergugat, yang mana hampir setiap instansi menyangkut Putusan Pengadilan Agama tentang hak asuh anak

7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Penggugat mengajukan Permohonan Penetapan hak asuh anak Penggugat dan Tergugat agar ditetapkan kepada Penggugat selaku ibu kandungnya di Pengadilan Agama Stabat

8. Bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk menasehati Penggugat akan tetapi tidak berhasil.

9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas mohon Ketua Pengadilan Agama Binjai Cq Majelis Hakim Pengadilan Agama Binjai untuk menentukan suatu hari persidangan serta memanggil Penggugat dan Tergugat dan memutuskan yang Amarnya berbunyi sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Binjai cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat
2. Menetapkan Hak Asuh anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK(pr) lahir pada tanggal 15 September 2015 kepada Penggugat
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir sendiri di persidangan, lalu dibacakan surat permohonan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kutipan Akta Cerai Nomor 489/AC/2018/PA.Stb, tanggal 23 Mei 2018, dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Stabat telah di-nazzegele dan sesuai dengan aslinya (bukti P.1)
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK Nomor 1205-LT-250120190094, tanggal 15 September 2015, dikeluarkan oleh Kepala

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan No.516/Pdt.G/2024/PA.Bji



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Binjai, telah di-nazzegeleen dan sesuai dengan aslinya (bukti P.2);

2. Bukti Saksi.

a. SAKSI I, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Wiraswasta, alamat Kota Binjai, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Adik Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dulunya pasangan suami istri, namun telah bercerai;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui setelah Penggugat dan Tergugat bercerai anak Penggugat dan Tergugat diasuh dan dirawat oleh Penggugat selaku ibu kandungnya dan saksi selaku orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui anak-anak yang tinggal dengan Penggugat anak-anak tersebut sholat, disekolahkan dan mengaji;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat bekerja sebagai Wiraswasta SPG;
- Bahwa Penggugat adalah ibu yang bersikap baik, sayang pada anak Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui tumbuh kembang anak Penggugat dan Tergugat selama ini sehat-sehat;
- Bahwa saksi mengetahui sejak bercerai Tergugat tidak pernah mengunjungi anak Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui sejak bercerai Tergugat tidak pernah memberi nafkah anak Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa Penggugat meminta hak asuh anak karena mau membuat passport anak;

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan No.516/Pdt.G/2024/PA.Bji

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. SAKSI II, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Wiraswasta, alamat Kota Binjai, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Adik Sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dulunya pasangan suami istri, namun telah bercerai;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama jauhariyyatin dan faqih;
- Bahwa saksi mengetahui anak Penggugat dan Tergugat berumur kira-kira 9 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui setelah Penggugat dan Tergugat bercerai anak Penggugat dan Tergugat diasuh dan dirawat oleh Penggugat selaku ibu kandungnya dan saksi selaku orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui anak-anak yang tinggal dengan Penggugat anak-anak tersebut sholat, disekolahkan dan mengaji;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat bekerja sebagai SPG Toko sepatu;
- Bahwa Penggugat adalah ibu yang bersikap baik, sayang pada anak Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui tumbuh kembang anak Penggugat dan Tergugat selama ini sehat-sehat;
- Bahwa saksi mengetahui sejak bercerai Tergugat tidak pernah mengunjungi anak Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui sejak bercerai Tergugat tidak pernah memberi nafkah anak Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa Penggugat meminta hak asuh anak karena mau membuat passport anak;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan No.516/Pdt.G/2024/PA.Bji



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang bahwa Penggugat yang beragama Islam mengajukan gugatan mengenai hak asuh anak (*hadhanah*). Bahwa oleh karena pokok gugatan (*objectum litis*) Penggugat yang beragama Islam adalah tuntutan hak asuh anak merupakan sengketa di bidang perkawinan, maka berdasarkan asas personalitas Keislaman sebagaimana maksud Pasal 49 *juncto* Penjelasan angka 37 Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *juncto* Pasal 88 Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa domisili Penggugat dan Tergugat dalam perkara *a quo* berada dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Sukadana maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Binjai berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan Pasal 145 R.Bg *junctis* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Penggugat didampingi kuasa hukumnya dan Tergugat diwakili kuasa hukumnya telah hadir menghadap ke persidangan oleh karenanya Majelis Hakim menilai perkara ini dapat diperiksa dan dilanjutkan;

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan No.516/Pdt.G/2024/PA.Bji



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu *legal standing* Penggugat dalam mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam pokok gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam adalah dahulu suami isteri memiliki 2 orang anak, dan Penggugat bermaksud menggugat hak asuh atas anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut, karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan ini sebagaimana diatur pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* pasal 156 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut ternyata tidak pernah datang menghadap di depan persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum, oleh karenanya maka Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat tidak ingin mempertahankan haknya di depan sidang pengadilan dan berarti pula Tergugat telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar bersama-sama merawat anak Penggugat dan Tergugat, meskipun telah bercerai, tetapi tidak berhasil, Penggugat tetap bersikukuh untuk mengajukan gugatan hak asuh anak dan oleh karena ketidakhadiran Tergugat, proses mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana maksud Pasal 4 ayat (2) huruf

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan hak asuh anak adalah karena Penggugat adalah ibu yang sayang kepada seorang anaknya, tidak pernah mengelantarkan anaknya serta tidak ada perbuatan Penggugat yang bisa menggugurkan Hak Penggugat untuk memelihara seorang anak Penggugat dan Tergugat tersebut dan Penggugat sangat sayang kepada anak penggugat dan Tergugat, serta tidak ada halangan atau tingkah laku Penggugat yang menghalangi agar Penggugat mengasuh seorang anak Penggugat dan Tergugat tersebut diatas serta bertujuan untuk agar Penggugat

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan No.516/Pdt.G/2024/PA.Bji



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mudah mengurus administrasi yang berhubungan dengan anak Penggugat dengan Tergugat tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalam peristiwa di persidangan yakni jawab menjawab atas dalil-dalil gugatan Penggugat, telah dibantah oleh Tergugat sebagaimana termuat dalam jawabannya, maka perlu diuji dengan alat bukti yang sah, sehingga kepada kedua belah pihak dibebani bukti-bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg dan Pasal 1865 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan 2 alat bukti surat dan 2 (dua) orang saksi.

Menimbang, bahwa meskipun tidak dapat didengar bantahan Tergugat terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, namun oleh karena perkara ini adalah perkara gugatan hak asuh anak maka kepada Penggugat tetap berlaku beban bukti untuk menghindari terjadinya gugatan yang tidak beralasan hukum, selanjutnya Penggugat mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1, dan P.2 yang diajukan Penggugat, telah bermeterai cukup serta telah dinazegelen di kantor pos, hal mana telah sesuai dengan maksud Pasal 3 dan 5 Undang-Undang No. 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa P.1 merupakan, akta otentik yang telah dicocokkan dengan aslinya, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka nilai kekuatan pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUHPERdata dan Pasal 285 R.Bg isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Penggugat dan Tergugat dulunya pasangan suami istri yang pernah menikah dan sudah bercerai di Pengadilan Agama Stabat tanggal 18 April 2018;

Menimbang, bahwa P.2 merupakan akta otentik yang telah dicocokkan dengan aslinya, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka nilai kekuatan pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUHPERdata dan Pasal 285 R.Bg isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Penggugat dan Tergugat dulunya pasangan suami istri yang telah

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan No.516/Pdt.G/2024/PA.Bji



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah dan telah memiliki seorang anak yang bernama ANAK Perempuan, lahir tanggal 15 September 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 tersebut maka Penggugat dianggap sebagai pihak yang berkepentingan dalam mengajukan perkara ini (*persona standi in justicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan Penggugat tersebut, Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan saksi-saksi sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan yang diberikan saksi merupakan keterangan yang berdasarkan atas pengetahuannya, saling berkaitan satu sama lain dan relevan terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran dan upaya damai yang dilakukan keluarga untuk rukun kembali juga tidak berhasil, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana dikehendaki Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg jo Pasal 1907 ayat (1) dan Pasal 1908 KUHPdata, oleh karenanya keterangan kedua saksi tersebut memiliki nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi tersebut dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat serta ketidakhadiran Tergugat di persidangan, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat tentang hak asuh anak telah terbukti dan cukup beralasan;

Menimbang, bahwa selama ini anak Tergugat dan Penggugat telah diasuh oleh Penggugat dan kedua orang saksi Penggugat (selaku orang tua Penggugat);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian yang telah dibuktikan dalam persidangan, Majelis Hakim telah berhasil mengurai pokok persoalan (*tahlilu al-niza'*) dalam perkara *a quo*, sehingga dapat diformulasikan dalam bentuk fakta hukum yang secara kronologis, sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah melangsungkan pernikahan dan telah terjadi bercerai pada tanggal 27 Februari 2018 berdasarkan Akta Cerai Nomor : 489/AC/2018/PA.Stb, yang telah berkekuatan hukum tetap tanggal 18 April 2018;

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan No.516/Pdt.G/2024/PA.Bji



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama ANAK umur 9 tahun;

3. Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat bercerai anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut tinggal Bersama Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menjawab petitum gugatan Penggugat berdasarkan fakta hukum yang terbukti di persidangan dengan pertimbangan hukum (*tasbib al-ahkam al-qadha'i*) sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menjawab petitum gugatan Penggugat poin 2 (dua) yang mohon agar Majelis Hakim Menetapkan hak asuh asuh anak yang bernama ANAK, Perempuan, Lahir Tanggal 15 September 2015 kepada Penggugat, Majelis Hakim mengemukakan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang atas tuntutan Penggugat mengenai hak asuh anak tersebut Tergugat tidak memberikan jawaban karena Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa dalam psikologi hukum, kebutuhan pemeliharaan anak dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu *pertama: legal custody*, yakni kebutuhan pemeliharaan anak seutuhnya menurut hukum yang meliputi kebutuhan biaya penghidupan, kesehatan, pendidikan, dan kebutuhan pada umumnya yang hal ini menjadi tanggung jawab bersama ayah dan ibunya, namun demikian pada umumnya kebutuhan ini lebih dominan diperoleh dari ayahnya; dan *kedua: physical custody*, yakni kebutuhan pemeliharaan anak secara fisik karena belum mampu merawat dirinya sendiri baik secara jasmani maupun rohani, seperti kebutuhan menyusu pada ibu, mandi, memakai pakaian, merawat diri sendiri, memelihara kesehatan, pelayanan makan dan minum, belajar berkomunikasi, teman bermain dan belajar, kebutuhan tumbuh kembang anak yang hal ini pada umumnya lebih dominan diperoleh dari ibunya;

Menimbang, bahwa anak merupakan amanah yang harus dipelihara secara fisik, mental dan kecerdasannya, dan hal ini menjadi tanggung jawab dua orang tua sesuai yang diamnaatkan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan No.516/Pdt.G/2024/PA.Bji



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2019 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa anak mempunyai hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014;

Menimbang, bahwa Pasal 105 huruf (a) jo pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menentukan, *"dalam hal terjadi perceraian pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Penggugat untuk mengasuh dan memelihara anak bernama ANAK, Perempuan, Lahir Tanggal 15 September 2015 tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK, Perempuan, Lahir Tanggal 15 September 2015 yang ditetapkan hak hadhanah/pengasuhannya kepada Penggugat sebagai ibu kandungnya, akan tetapi Tergugat sebagai ayah kandung dari anak-anak tersebut tidak kehilangan hak dan kewajiban yang melekat padanya meskipun telah bercerai, sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti biaya nafkah sehari-hari, biaya pendidikan, kesehatan dan lain-lain, mengajaknya jalan-jalan, rekreasi, menginap di rumahnya selama tidak mengganggu perkembangan jiwa dan kepribadian anak, maka hak dan kewajiban Tergugat haruslah tetap terpelihara dan terjamin, hal mana pihak Penggugat dilarang untuk menghalang-halangi keinginan Tergugat sebagai ayah kandung untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya, serta memantau kondisi anak-anak tersebut;

Menimbang, Dengan memperhatikan SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) Nomor 1 Tahun 2017 bahwa walaupun Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak pemeliharaan dan pengasuhan anak, Penggugat harus memberikan akses kepada Tergugat untuk menemui, mengajak main-main, dan lain-lain untuk mencurahkan kasih sayangnya layaknya seorang ayah terhadap

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan No.516/Pdt.G/2024/PA.Bji



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak kandungnya, dan apabila Penggugat sebagai pemegang *hadhanah* tidak memberi akses kepada Tergugat sebagai ayah kandungnya maka dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan *hadhanah*;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 149 ayat (1) RBg dinyatakan “Bila pada hari yang telah ditentukan Tergugat tidak datang meskipun sudah dipanggil dengan sepatutnya dan juga tidak mengirimkan wakilnya, maka gugatan dikabulkan tanpa kehadirannya (*verstek*) kecuali bila ternyata menurut Pengadilan Negeri (Agama) itu bahwa gugatannya tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, dikaitkan dengan tidak hadirnya Tergugat padahal Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut serta Tergugat tidak mengemukakan alasan yang sah atas ketidakhadirannya tersebut, maka Majelis Hakim sepakat mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek* sebagaimana terdapat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Pertimbangan Penutup

Menimbang, bahwa hal-hal lain yang tidak dipertimbangkan dinyatakan dikesampingkan;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menetapkan Penggugat (Penggugat) sebagai pemegang hak asuh atas seorang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK, Perempuan, Lahir Tanggal 15 September 2015 dengan tetap memberikan akses yang

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan No.516/Pdt.G/2024/PA.Bji



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluas-luasnya kepada Tergugat untuk bertemu muka, berkumpul, demi mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut;

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.488.000,- (empat ratus delapan puluh delapan ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Binjai pada hari Selasa tanggal 3 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Shafar 1446 Hijriah oleh Mhd. Taufik, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Nur Khozin Maki, S.H.I. dan Berliana Nasution, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Yuristia Eka Erwanda, S.H., M.Kn. sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Nur Khozin Maki, S.H.I., M.H.

Mhd. Taufik, S.H.I., M.H.

Berliana Nasution, S.H., M.H.

Panitera,

Syarwani, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	198.000,00
- PNB	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan No.516/Pdt.G/2024/PA.Bji



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp 488.000,00
(empat ratus delapan puluh delapan ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan No.516/Pdt.G/2024/PA.Bji